

BAB IV

SIMPULAN

1. Berbagai bentuk *e-commerce* dijalankan di Indonesia. Usaha *e-commerce* ini menawarkan berbagai macam layanan perdagangan secara elektronik baik melalui toko online, penyedia iklan, retail online, serta pembelian dengan voucher. Bentuk ini telah dijelaskan dalam SE-62/PJ/2013 mengenai penegasan bentuk-bentuk *e-commerce* yang ada di Indonesia. Toko online atau *online marketplace* menyediakan layanan untuk tempat berjualan online yang di dalamnya banyak penjual dengan bermacam-macam barang. Aspek pajak penghasilan berasal dari kegiatan penyediaan toko, hasil penjualan, dan jasa yang diberikan. Kemudian untuk *classified ads*, merupakan penyedia layanan atau jasa iklan bagi para pengguna layanan. Aspek pajak penghasilan atas kegiatan ini yaitu atas jasa yang diberikan dalam menyediakan tempat iklan, serta jasa lain yang disediakan. Sedangkan pada *daily deals*, ditawarkan sarana pembelian melalui voucher atau kupon sebagai alat untuk membeli barang atau jasa. Aspek pajak penghasilan dari bentuk ini yaitu atas penjualan dari voucher tersebut kepada *customer*. Terakhir yaitu *online retail*, yang disediakan oleh perusahaan retail untuk melakukan penjualan produk atau jasa dari mitra.

2. Pada penelitian ini, KPP Pratama Kebumen telah menerapkan aturan terkait pengenaan pajak penghasilan melalui *e-commerce* dengan mengacu pada peraturan yang sudah ada. Adapun peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu. Penerapan peraturan ini tentu berlaku untuk seluruh wilayah kerja KPP Pratama Kebumen termasuk Kabupaten Purworejo. Penerapan tarif pajak disesuaikan menurut penghasilan wajib pajak badan maupun orang pribadi. Wajib pajak dengan penghasilan diatas Rp4.800.000.000,00 dikenakan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 UU PPh, sedangkan wajib pajak dengan penghasilan sampai Rp4.800.000.000,00 dikenakan tarif pph final 0,5%. Pada penerapannya, antara penghasilan transaksi konvensional dan *e-commerce* masih belum dipisahkan, dalam hal ini, penerimaan pajak penghasilan masih dijadikan satu. Pihak KPP Pratama Kebumen juga telah mengidentifikasi beberapa penjual *online* di Kabupaten Purworejo terutama yang memiliki toko *online* di *online marketplace* Shopee.
3. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan bagi pelaku *e-commerce* belum berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan empat penjual *online* yang menjalankan UMKM, *dropshipper*, dan *network marketing*, dua dari empat penjual telah memiliki NPWP, namun hanya satu penjual yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian, dua penjual lainnya belum memiliki NPWP dan belum melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Menurut penjual yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak ada perlakuan khusus terhadap transaksi jual beli secara *online* dan konvensional. Penjual *online* yang telah membayarkan pajak, hanya mengetahui sebatas lapor pajak secara rutin. Secara garis besar, keempat penjual tidak terlalu paham mengenai ketentuan dan kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi *e-commerce*..

4. Dalam menerapkan peraturan pajak mengenai *e-commerce*, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. Pihak fiskus masih sulit melakukan identifikasi terhadap para penjual *online* karena tidak adanya toko secara fisik. AR juga masih sulit untuk menemukan keberadaan penjual oleh karena kegiatan ini tidak memerlukan ruang untuk menjalankan usaha sehingga ketika dilakukan kunjungan ke alamat yang bersangkutan, penjual tidak ada di tempat. Faktor lain yang menjadi hambatan dalam pengenaan pajak *e-commerce* yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak yang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan. Masih banyak penjual *online* yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan alasan tidak mengetahui peraturan yang berlaku. Ketidaktahuan ini menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi sangat diperlukan untuk memberikan edukasi secara benar mengenai perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya serta mengubah pandangan masyarakat mengenai pajak bahwa pajak dikenakan secara adil.